



P U T U S A N

NO 367 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 ASNAH Alias WA TINA,
- 2 HASNAH alias WA ABA,
- 3 SARTIKA alias WA ACI,
- 4 ANTON, keempatnya bertempat tinggal di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Jalan Husni Thamrin No.56, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman,SH.,MH dan kawan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2011;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/
Tergugat/para Pembanding;

m e l a w a n :

HASAN LABACHTIAR, bertempat tinggal di Jalan Sultan Abdullah
Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2010 tanggal 27 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa almarhum LA ERI, dimasa hidupnya pernah menikah dengan 2 orang perempuan yaitu:

- 1.1. WA API (istri pertama)
- 1.2. WA AMI (istri kedua).

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 367 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada masa perkawinannya dengan istri pertama almarhumah WA API, almarhum LA ERI telah dikaruniai 1 orang anak bernama almarhumah WA SIA dan telah pula memperoleh sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Bataraguru, dahulu Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, dahulu Kabupaten Buton, sekarang Kota Bau-Bau seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ atau diperkirakan dengan ukuran panjang $\pm 40 \text{ m}$ dan lebar $\pm 20 \text{ m}$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Imran, Bedduteng, Amisi, Amnia dan Drs. Nurdin Mapparesi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. M. Husni Thamrin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong / Jalan setapak.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Wa Saipa.

Bahwa anak almarhum LA ERI dan almarhumah WA API yang bernama WA SIA (almarhumah) telah pula memperoleh anak yang bernama LA OPA (almarhum) orang tua Penggugat dan NISIYA.

Bahwa setelah meninggal istri pertama almarhumah WA API, almarhum LA ERI menikah lagi dengan perempuan bernama almarhumah WA AMI (istri kedua) dan tidak mempunyai keturunan.

Bahwa almarhum LA ERI dengan istrinya almarhumah WA AMI hidup bersama dengan membangun rumah tinggal di atas tanah yang merupakan harta bawaan LA ERI (almarhum) sebelum menikah dengan WA AMI in casu Harta Bersama antara almarhum LA ERI dengan istri pertamanya yang bernama almarhumah WA API.

Bahwa setelah meninggal dunia almarhum LA ERI tanah miliknya tersebut di atas secara hukum jatuh dan menjadi hak milik anaknya yaitu WA SIA dan atau ahli waris keturunannya yaitu almarhum LA OPA (orang tua Penggugat) dan NISIYA.

Bahwa oleh karena baik almarhumah WA SIA ibu dari almarhum LA OPA maupun almarhum LA OPA sendiri telah meninggal dunia, maka secara hukum pula tanah tersebut menjadi milik ahli waris keturunannya yaitu anak dari almarhum LA OPA antara lain :

- 1 ARIFIN Bin LA OPA
- 2 FIA Binti LA OPA
- 3 RASLD Bin LA OPA
- 4 NONA Binti LA OPA
- 5 HASAN LABACHTIAR Bin LA OPA (Penggugat)
- 6 LA ITI Bin LA OPA
- 7 PANDO Bin LA OPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 LA SUBU Bin LA OPA
- 9 BALAM Bin LA OPA
- 10 LA TIMO Bin LA OPA serta saudara kandung LA OPA yang bernama NISIYA.

Bahwa walaupun almarhum LA ERI dan istri keduanya almarhumah WA AMI hingga akhir hayatnya tinggal bersama di atas tanah bawaan almarhum LA ERI tersebut, akan tetapi almarhumah WA AMI secara hukum tidak berhak untuk mendapatkan tanah milik almarhum LA ERI tersebut, oleh karena almarhumah WA AMI tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah tersebut.

Bahwa setelah meninggalnya almarhumah WA AMI (istri kedua dari LA ERI) keluarga terdekat dari almarhumah WA AMI yaitu LA BAMBA bersama anak-anaknya yaitu Para Tergugat masuk menyerobot dan tinggal di rumah milik LA ERI dan istrinya WA AMI yang dibangun di atas tanah bawaan LA ERI almarhum sebelum menikah dengan WA AMI. Tidak hanya itu pula almarhum LA BAMBA pernah memanggil almarhum LA OPA (orang tua Penggugat) dan mengajaknya untuk menemui Tokoh Adat Buton yang bernama LA TOMBO dengan maksud agar harta warisan almarhum LA ERI dan almarhumah WA AMI untuk dibagi, sehingga pada saat itu in casu tahun 1949 dibagilah harta peninggalan WA AMI dan LA ERI antara lain : emas, kuningan dan lain-lain perhiasan rumah tangga termasuk rumah tinggal yang dibangun di atas tanah bawaan almarhum LA ERI tersebut yang diterima oleh keluarga terdekat WA AMI yaitu IDA alias WA FIJU alias YARONA GAMPIKARO nenek dari LA BAMBA (orang tua Para Tergugat). Sedangkan yang merupakan harta bawaan almarhum LA ERI yaitu tanah seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ tersebut dikembalikan dan diterima oleh ahli warisnya yaitu almarhum LA OPA. Oleh karena sesuai hukum adat Buton tanah bawaan bila suami istri sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak maka harta bawaan tersebut mutlak dikembalikan kepada asalnya.

Bahwa Para Tergugat selain masuk dan tinggal di rumah milik almarhum LA ERI dan almarhumah WA AMI telah pula mengklaim tanah seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tersebut di atas adalah milik orang tuanya yang bernama LA BAMBA yang merupakan pemberian dari neneknya yang bernama IDA alias WA FIJU alias YARONA GAMPIKARO saudara sepupu dari WA AMI, bahkan Para Tergugat pada tahun 1999 telah pula mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bau-Bau melawan LA OPA dkk (orang tua Penggugat) terdaftar dengan nomor perkara 07/Pdt.G/1999/PN.BB (Para Tergugat sekarang berkapasitas sebagai Para Penggugat sedangkan LA OPA orang tua Penggugat berkapasitas sebagai Tergugat, dengan obyek sengketa adalah hanya sebatas



tanah yang diperjualbelikan oleh almarhum LA OPA dan saudaranya NISIYA in casu tidak keseluruhan tanah seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ tersebut.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut in casu Para Tergugat sekarang ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan putusannya No. 07/Pdt.G/1999/PN.BB tanggal 22 Oktober 2008, putusan mana telah pula diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sultra hingga pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 26 K/PDT/2001 dan terbukti secara hukum bahwa tanah tersebut adalah milik almarhum LA OPA orang tua Penggugat dan saudaranya NISIYA sebagaimana tertuang dalam ketiga putusan Pengadilan tersebut.

Bahwa dari tanah seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana butir 2 di atas, selain yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara Perdata No.07/Pdt.G/1999, selebihnya sekarang ini masih dipertahankan oleh Para Tergugat yaitu seluas $\pm 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan DAENG SULE dan NURDIN MAPPARESA
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan M. Husni Thamrin
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak
- Sebelah Barat berbatas dengan KAMIL ANWAR

(dan dalam perkara ini mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa)

Bahwa benar tanah sengketa adalah merupakan milik almarhum LA OPA (orang tua Penggugat dan saudaranya yang bernama NISIYA yang diperoleh sebagai warisan dari kakeknya yang bernama almarhum LA ERI, sedangkan Para Tergugat sama sekali tidak berhak dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa.

Bahwa tindakan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat III) mengklaim dan mempertahankan tanah obyek sengketa di atas yang bukan miliknya bahkan telah pula mempersewakan sebagian tanah sengketa kepada Tergugat IV ANTON adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga oleh karena itu pula segala surat-surat yang telah terbit atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, maka bersesuai hukum pula agar Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga, serta bangunan rumah yang ada di atasnya haruslah dibongkar.

Bahwa agar Para Tergugat dapat segera mematuhi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka adalah patut pula untuk menghukum Para Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 untuk setiap harinya jika Para Tergugat lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa bersesuaian hukum pula untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bau - Bau agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum Penggugat, ARIFIN, FIA, RASID, NONA, LA ITI, PANDO, LA SUBU, BALAM, LA TIMO dan NISIYA adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari almarhum LA ERI dan istrinya WA API.
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bataraguru dahulu Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau dengan ukuran $\pm 20 \text{ m} \times 20 \text{ m}$ dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan DAENG SULE dan NURDIN MAPPARESA
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan M. Husni Thamrin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak
 - Sebelah Barat berbatasan dengan KAMIL ANWARAdalah sah merupakan harta peninggalan dari almarhum LA ERI dan istrinya WA API yang harus dimiliki oleh ahli waris dan atau ahli waris keturunannya yaitu Penggugat ARIFIN, FIA, RASID, NONA, LA ITI, PANDO, LA SUBU, BALAM, LA TIMO dan NISIYA.
4. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat mengklaim, mempertahankan, menguasai, mengalihkan dan atau mempersewakan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.
5. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa yang telah terbit atas nama Para Tergugat.
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga serta bangunan rumah yang ada di atasnya haruslah dibongkar.
7. Menyatakan sah Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas I B Bau-Bau atas tanah obyek sengketa.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 367 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari jika lalai mematuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) sebab ternyata sebagaimana telah diakui Penggugat dalam gugatannya pada point 7 (tujuh) bahwa orang tua Penggugat yang bernama LA OPA mempunyai anak berjumlah 10 (sepuluh) orang dan Penggugat adalah salah satu anak dari almarhum LA OPA, seharusnya Penggugat melibatkan juga anak-anak LA OPA lainnya sebagai pihak Penggugat atau minimal Penggugat menguraikan dalam gugatannya bahwa anak-anak LA OPA yang lain telah menyerahkan pengurusan harta waris orang tuanya kepada Penggugat sebab jika tidak demikian, maka gugatan Penggugat adalah tidak lengkap sehingga menyalahi Hukum Acara Perdata yang berlaku;
- 2 Bahwa kemudian dari pada itu pula oleh karena gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan dari ahli waris LA OPA lainnya maka petitum gugatan Penggugat pada point 3 haruslah ditolak;
- 3 Bahwa setelah mencermati secara teliti gugatan Penggugat terutama uraian gugatan Penggugat pont 1 (satu), 4 (empat), 5 (lima), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) ternyata Pengadilan Negeri Klas IB Bau-Bau adalah tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat adalah merupakan sengketa kewarisan antara ahli waris LA ERI dari istri pertama dengan anak dan cucu istri kedua LA ERI yang bernama WA AMI yang harus diadili oleh Pengadilan Agama Bau-Bau, alasan ini diperkuat pula uraian gugatan Penggugat pada point 9 (sembilan) yang ternyata pada tahun 1949, sebagian harta peninggalan LA ERI pernah dibagi dan LA BAMBAM sebagai ahli waris WA AMI yang terdekat telah pula menerima artinya keturunan LA ERI telah mengakui secara tulus ikhlas bahwa WA AMI sebagai istri LA ERI adalah ahli waris LA ERI pula dan secara kebetulan WA AMI dalam perkawinannya dengan LA ERI adalah tidak memiliki anak maka adalah sah secara hukum harta warisnya jatuh ke tangan ahli waris terdekatnya yaitu LA BAMBAM dan anak-anaknya sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa kemudian pula gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab entah sengaja atau lalai Penggugat ternyata tidak melibatkan salah seorang cucu dari LA ERI yaitu anak dari WA SIA saudara LA OPA yang bernama NISIYA sebagai ahli waris WA SIA dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No.07/PDT.G/2009/PN.BB, tanggal 09 September 2009 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan hukum Penggugat, Arifin, Fia, Rasi D, Nova, La Iti , Pan Do, La Subu, Balam, La Timo dan Nisiya adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari Almarhum LA ERI dan isterinya WA API.
- 3 Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bataraguru dahulu Kelurahan Tomba, Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau dengan ukuran + 20 m x 20 m dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Daeng Sule dan Nurdin Mappareasa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan M. Husni Tahmrin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamil Anwar;

Adalah sah merupakan harta peninggalan dari almarhum La Eri dan isterinya Wa Api yang harus dimiliki oleh ahli waris atau ahli waris keturunannya yaitu Penggugat, Arifin, Fia, Rasyid, Nova, La Iti, Pando, La Subu, Balam , La Timo dan Nisiya.

4 Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat/Pemanding mengklaim, mempertahankan, menguasai, mengahlikan dan atau mempersewakan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

5 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa yang telah terbit atas nama Para Tergugat.

6 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga serta bangunan rumah yang di atasnya haruslah dibongkar.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 367 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan dalam Perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.

8 Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.951.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.56/Pdt/2009/PT.SULTRA tanggal 09 September 2009 adalah sebagai berikut:

- ⇒ Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;
- ⇒ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 09 September 2009 Nomor: 07/Pdt.G/2009/PN.BB sepanjang mengenai petitum gugatan yang ditolak sebahagian selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian.

1 Menyatakan hukum Penggugat, Arifin, Fia, Rasid, Nova, La Iti, Pan Do, La Subu, Balam, La Timo dan Nisiya adalah ahli waris dan atau ahli waris keturunan dari Almarhum La Eri dan isterinya Wa Api.

3. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Bataraguru dahulu Kelurahan Tomba, Kecamatan Walio, Kota Bau-Bau dengan ukuran + 20 m x 20 m dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Daeng Sule dan Nurdin Mapparesa;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan M. Husni Tahmrin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamil Anwar;

Adalah sah merupakan harta peninggalan dari almarhum La Eri dan isterinya WA API yang harus dimiliki oleh ahli waris atau ahli waris keturunannya yaitu Penggugat, Arifin, Fia, Rasyid, Nova, La Iti, Pando, La Subu, Balam, La Timo dan Nisiya.

4 Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat/Pembanding mengklaim, mempertahankan, menguasai, mengahlikan dan atau mempersewakan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah obyek sengketa yang telah terbit atas nama Para Tergugat.

6 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Penggugat seketika dengan tanpa dibebani syarat apapun juga serta bangunan rumah yang di atasnya haruslah dibongkar.

7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari jika lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak Putusan dalam Perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap.

8 Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9 Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul kedalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1498 K/PDT/2010 tanggal 27 Februari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Asnah Alias wa tina 2. Hasnah alias Wa Aba 3. Sartika Alias Wa Aci 4. Anton

Menghukum para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp.500.000,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1498 K/PDT/2010 tanggal 27 Februari 2011 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 14 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 07/Pdt.G/2009/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2011 hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/ para Pembanding yang pada tanggal 11 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding dan tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali baru diajukan pada tanggal 14 Desember 2011 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung telah terjadi pada tanggal 19 Mei 2011 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf b / atau huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka *para* Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari *para* Pemohon Peninjauan Kembali : **1. ASNAH alias WA TINA, 2. HASNAH alias WA ABA, 3. SARTIKA alias WA ACI, 4. ANTON** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum *para* Pemohon Peninjauan Kembali/*para* Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 28 November 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH.** dan **Soltoni Mohdally,SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari,SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah,SH.,MH.

Ttd./ DR.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Ttd./ Soltoni Mohdally,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Budi Hapsari,SH.

Biaya-biaya:

1 Materai	: Rp	6.000,00
2 Redaksi	: Rp	5.000,00
3 Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	<u>2.489.000,00</u>

Jumlah: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003